



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seventri Umbu Panduang Ndoy
2. Tempat lahir : Tabundung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kesambi, No. 36, Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : -

Terdakwa Seventri Umbu Panduang Ndoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 21.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Warung Mujito tepatnya di jalan I Wayan Gebyag, Banjar Batu Culun, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pergi ke Warung Bali Mujito tepatnya di jalan I Wayan Gebyag, Banjar Batu Culun, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara untuk membeli minuman jus di campur dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



arak. Ditempat tersebut terdakwa memanggil saksi Devi Purnama Sari Alias Ocha untuk menemani minum jus di campur arak tersebut, namun tidak ditanggapi oleh saksi Devi Purnama Sari Alias Ocha, hal tersebut membuat terdakwa kesal, kemudian terdakwa memukul meja, melihat hal tersebut kemudian datang saksi I Ketut Sudarmaya untuk menegur terdakwa, namun terdakwa tidak terima lalu memegang kerah baju, menempeleng, dan memukul muka saksi I Ketut Sudarmaya, kemudian saksi I Ketut Sudarmaya keluar namun dikejar oleh terdakwa. Dan di luar warung terdakwa kembali memukul muka saksi I Ketut Sudarmaya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal hingga saksi I Ketut Sudarmaya terjatuh dilantai depan warung, kemudian memukul dada saksi I Ketut Sudarmaya sebanyak 3 (tiga) kali, melihat hal tersebut saksi Komang Trilia Purnami Alias Lia dan saksi Devi Purnama Sari Alias Ocha mencoba memisahkan terdakwa dengan saksi I Ketut Sudarmaya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang disebutkan dalam Visum Et Revertum nomor:445.1/086/PKU tanggal 27 Januari 2020 atas nama KETUT SUDARMAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. G. A ARI KUSUMA DEWI, Dokter pada Puskesmas Kuta Utara, dengan Kesimpulan, Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun dan ditemukan pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar bibir terdapat luka memar berwarna kulit berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bagian kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus terdapat luka memar berwarna kulit berukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter. Diperkirakan luka terjadi beberapa jam lalu dan disebabkan oleh kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT SUDARMAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 27 Januari 2020 jam 19,00 wita, di tempat saksi bekerja di Warung Bali Mujito di jalan I Wayan Gebyag, di Br Batu Culun, Ds Krobokan Kaje, Kec Kuta Utara, Kab Badung,
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa disana sedang minum Jus di campur arak;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi mendengar empat orang tersebut menyanyi-nyanyi (karoke) lagu sumba, kemudian saksi mendengar ada yang memukul-mukul mikrophon di meja dan membentak karyawan warung, kemudian saksi menegur terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY dan kawannya agar tidak membuat keributan;
- Bahwa ketika ditegur terdakwa marah dan memegang kerah baju saksi, kemudian terdakwa menempepeleng pipi kanan saksi, kemudian saksi memegang tangannya agar tidak memukul lagi, ternyata terdakwa memukul muka saksi dengan tangan terkepal sekali;
- Bahwa saksi keluar warung, namun terdakwa mengejar saksi keluar warung, kemudian memukul muka saksi sebanyak tiga kali dengan tangan terkepal sehinga topi yang saksi pakai terlepas dan saksi terjatuh di lantai di depan warung, kemudian setelah jatuh saksi di pukul lagi sebanyak tiga kali mengenai dada saksi,
- Bahwa kejadian itu kemudian dipisahkan oleh karyawan bernama LIA dan OCHA;
- Bahwa saat di pukul saksi tidak melawan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY tidak mabuk;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa itu saksi menderita luka di bagian muka dan dada saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **KOMANG TRILIA PURNAMA Alias LIA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan peristiwa yang dialami oleh I KETUT SUDARMAYA;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada disana di warung Bali Mujito;
- Bahwa saksi baru kenal terdakwa pada saat di kantor polisi terdakwa bernama SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY;
- Bahwa selain saksi yang juga mengetahui kejadian itu adalah teman saksi bernama DIANA Alias OCHA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KETUT SUDARMAYA saat di dalam warung dengan cara memegang kerah baju korban kemudian menempeleng korban satu kali dan memukul muka korban satu kali, ketika di luar warung terdakwa memukul muka korban tiga kali dan setelah korban jatuh memukul dada korban tiga kali;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, saat saksi bekerja di warung Angkringan Bali Mujito di jalan Iwayan Gebyag, di Br. Batu Culun, Ds Krobokan Kaje, Kec Kuta Utara, Kab Badung bersama teman saksi bernama DIANA alias OCHA, kemudian datang empat orang laki-laki mereka minta minum Jus di campur arak sambil minum juga menyanyi-nyanyi (karaoke), kemudian salah seorang memanggil teman saksi (OCHA) karena tidak di respon orang tersebut marah membanting mikrophon, kemudian di tegur oleh korban (KT SUDARMAYA) agar tidak ribut, namun terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY marah, kemudian memegang kerah baju dan menempeleng pipi korban satu kali, memukul muka korban satu kali, kemudian korban KETUT SUDARMAYA keluar warung kemudian terdakwa mengejar dan memukul muka korban dengan tangan kanan terkepal tiga kali sehingga topi yang di pakai korban terlepas dan korban terjatuh di lantai di depan warung, setelah korban jatuh terdakwa tetap memukul dada korban sebanyak tiga kali, kemudian saksi dan OCHA memisah, kemudian terdakwa kembali hendak memukul korban namun kemudian di dorong oleh saksi OCHA;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan itu saksi KETUT SUDARMAYA menderita luka di bagian muka dan di bagian rusuk kanannya;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DEVI PURNAMA SARI Alias OCHA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh KETUT SUDARMAYA;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 januari 2020 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa saksi ada disana dan bekerja disana pada saat kejadian sedang melayani pembeli di Warung Bali Mujito;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 jam 21:00 wita, saksi bekerja melayani pembeli bersama teman saksi bernama KOMANG LIA di Warung Bali mujito di jalan I wayan Gebyag, di Krobokan Kaje, Kec Kuta Utara, Kab Badung, kemudian datang terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY dan teman terdakwa meminta minum Jus di campur arak, dan mereka juga kemudian menyanyi-nyanyi (Karaoke). kemudian salah seorang dari mereka memukul Mikrophon kemudian di tegur oleh saksi KETUT SUDARMAYA, namun terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY tidak terima di tegur, kemudian didalam warung menempeleng muka KETUT SUDARMAYA sekali. Kemudian saksi KETUT SUDARMAYA keluar dari dalam warung, namun di kejar oleh terdakwa dan di luar warung di pukul muka sebanyak tiga kali sehingga topinya lepas dan KETUT SUDARMAYA terjatuh ke lantai, setelah jatuh dipukuli lagi sebanyak tiga kali mengenai dadanya kemudian saksi dan saksi LIA memisakan mereka, ketika terdakwa datang lagi hendak memukul saksi mendorong terdakwa agar tidak memukuli lagi, kemudian masyarakat banyak yang datang dan memukuli terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I KETUT SUDARMAYA mengalami luka di bagian mukanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan kepada I KETUT SUDARMAYA;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 januari 2020 jam 14.00 wita, ke Warung Bali mojito di Br, Batu Culun, disana terdakwa Minum Jus campur arak Sambil menyanyi-nyanyi (karaoke);
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa di tegur orang saat teman terdakwa membanting Mikrophon. Dan terdakwa ada memukul orang di warung itu namun terdakwa tidak kenal dengan orang itu, terdakwa mengakui memukul orang itu sekitar enam kali dengan tangan kanan mengenai bagian mukanya, yang lainnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa orang yang dipukuli oleh terdakwa tidak melawan;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan itu saksi KETUT SUDARMAYA menderita luka di bagian muka dan di bagian rusuk kanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan kesimpulan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 445.1/086/PKU atas nama sahrudin yang dibuat dan di tandatangai oleh dr. I.G.A Ari Kusuma Dewi , dokter Puskesmas Kuta Utara dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar bibir terdapat luka memar sewarna kulit berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bagian kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus terdapat luka memar sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter. Diperkirakan luka terjadi beberapa jam yang lalu dan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat Visum et refertum yg dibacakan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 27 Januari 2020 jam 19,00 wita, di tempat saksi bekerja di Warung Bali Mujito di jalan I Wayan Gebyag, di Br Batu Culun, Ds Krobokan Kaje, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saksi KETUT SUDARMAYA mendengar terdakwa dan temannya menyanyi-nyanyi (karoke) lagu sumba, kemudian saksi mendengar ada yang memukul-mukul mikrophon di meja dan membentak karyawan warung, kemudian saksi KETUT

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



SUDARMAYA menegur terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY dan kawannya agar tidak membuat keributan;

- Bahwa ketika ditegur terdakwa marah dan memegang kerah baju saksi KETUT SUDARMAYA, kemudian terdakwa menempepeleng pipi kanan saksi, kemudian saksi memegang tangannya agar tidak memukul lagi, ternyata terdakwa memukul muka saksi dengan tangan terkepal sekali;
- Bahwa saksi KETUT SUDARMAYA keluar warung, namun terdakwa mengejar saksi keluar warung, kemudian memukul muka saksi sebanyak tiga kali dengan tangan terkepal sehingga topi yang saksi pakai terlepas dan saksi terjatuh di lantai di depan warung, kemudian setelah jatuh saksi di pukul lagi sebanyak tiga kali mengenai dada saksi;
- Bahwa kejadian itu kemudian dipisahkan oleh karyawan bernama LIA dan OCHA;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SEVENTRI tidak mabuk;
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi KETUT SUDARMAYA menderita luka di bagian muka dan dada saksi terasa sakit;
- Bahwa hasil kesimpulan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No. 445.1/086/PKU atas nama sahrudin yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. I.G.A Ari Kusuma Dewi, dokter Puskesmas Kuta Utara dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar bibir terdapat luka memar sewarna kulit berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bagian kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus terdapat luka memar sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter. Diperkirakan luka terjadi beberapa jam yang lalu dan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1 Unsur barangsiapa:



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama **SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY** dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah **SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY** sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja membuat perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 jam 21:00 wita, saksi bekerja melayani pembeli bersama teman saksi bernama KOMANG LIA di Warung Bali mujito di jalan I wayan Gebyag, di Krobokan Kaje, Kec Kuta Utara, Kab Badung, kemudian datang terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY dan teman terdakwa meminta minum Jus di campur arak, dan mereka juga kemudian menyanyi-nyanyi (Karaoke). kemudian salah seorang dari mereka memukul Mikrophon kemudian di tegur oleh saksi KETUT SUDARMAYA, namun terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY tidak terima di tegur, kemudian didalam warung menempeleng muka KETUT SUDARMAYA sekali. Kemudian saksi KETUT SUDARMAYA keluar dari dalam warung, namun di kejar oleh terdakwa dan di luar warung di pukul muka sebanyak tiga kali sehingga topinya lepas dan KETUT SUDARMAYA terjatuh ke lantai, setelah jatuh dipukuli lagi sebanyak tiga kali mengenai dadanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban **KETUT SUDARMAYA** mengalami luka - luka dengan kesimpulan hasil Visum Et Repertum No. 445.1/086/PKU atas nama sahrudin yang dibuat dan di tandatangai oleh dr. I.G.A Ari Kusuma Dewi , dokter Puskesmas Kuta Utara dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas sudut luar bibir terdapat luka memar berwarna kulit berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perut bagian kanan empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka memar sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali delapan sentimeter. Diperkirakan luka terjadi beberapa jam yang lalu dan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I KETUT SUDARMAYA.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEVENTRI UMBU PANDUANG NDOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Dps